

Jurnal **SURYA KENCANA SATU** (DINAMIKA MASALAH HUKUM & KEADILAN)

URGENSI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.....

Oksidelfa Yanto

PENGETAHUAN DAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP HAK CIPTA DALAM RANGKA MENUMBUHKEMBANGKAN KESADARAN BERHAKI.....

Endang Purwaningsih dan Nelly Ulfah Annisariza

MENUJU PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MANDIRI, TERPADU, DAN AKUNTABEL.....

Tohadi

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU DARI PLAGIARISASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.....

Endi Suhadi

URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN.....

Eka Martiana Wulansari

EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONSEP PENANGGULANGANNYA.....

Aditya Prima Danny

KUALIFIKASI TEORITIK: TANGGUNGJAWAB JABATAN DAN TANGGUNGJAWAB PRIBADI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA.....

Suhendar

PENYATUAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TELAHH KONSTITUSI.....

Bactiar



Diterbitkan Oleh :
Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH)
Fakultas Hukum Universitas Pamulang



ILMU HUKUM	VOLUME 5	NO. 2	Hlm 1 - 185	Oktober 2015	ISSN 2085 - 2339
---------------	----------	-------	-------------	--------------	------------------

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi dan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum dan keadilan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum.

Jurnal Surya Kencana Satu diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan Oktober. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa untuk memberikan pikirannya terkait persoalan hukum dan keadilan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Drs. H. Darsono
Dr. H. Dayat Hidayat, MM.

PENANGGUNG JAWAB

Ferry Anka Sugandar, SH, MH.

PENASEHAT

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, M.A.
Dr. Rizal Sofyan Goeci, SH, MIC.
Dr. Hj. Rachmayanty, SH, M.Si.
Drs. H. Buchori Nuriman, MM.
Dr. Yoyon M Darusman, SH, MM.

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Asip Suyadi, SH, MH.

SEKRETARIS REDAKSI

Bambang Wiyono, SH, MH.
Dr. Dewi Anggraeni, SH, MH.

BENDAHARA

Aliya Sandra Dewi, SH, M.Kn.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan, 15417
Telepon: 021-7412566 Faximile 021-7412566

DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL	ii
PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
 URGENSI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA	 1-24
<i>Oksidelfa Yanto</i>	
 PENGETAHUAN DAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP HAK CIPTA DALAM RANGKA MENUMBUH KEMBANGKAN KESADARAN BERHAKI	 25-52
<i>Endang Purwaningsih dan Nelly Ulfah Annisariza</i>	
 MENUJU PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MANDIRI, TERPADU DAN AKUNTABEL	 53-66
<i>Tohadi</i>	
 UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU DARI PLAGIARISASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	 67-78
<i>Endi Suhadi</i>	
 URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN	 79-115
<i>Eka Martina Wulansari</i>	
 EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONSEP PENANGGULANGANNYA	 116-134
<i>Aditya Prima Danny</i>	
 KUALIFIKASI TEORITIK : TANGGUNGJAWAB JABATAN DAN TANGGUNGJAWAB PRIBADI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA	 135-164
<i>Suhendar</i>	
 PENYATUAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TELAAH KONSTITUSI	 165-185
<i>Bahtiar</i>	

**PENGETAHUAN DAN KESADARAN HUKUM
MAHASISWA TERHADAP HAK CIPTA DALAM RANGKA
MENUMBUHKEMBANGKAN KESADARAN BER-HKI¹**

Oleh: Endang Purwaningsih dan Nelly Ulfah Annisariza
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
Email: e.purwaningsih@yarsi.ac.id / Email: nelly.ulfah@yarsi.ac.id

Abstract

The poor legal awareness among college students may result from the lack of socialization, the limited access, and the unfavorable culture among them. It is therefore necessary that they be exposed to legal horizon so that they get familiar with their immediate issues, with necessary measures in case of disputes, as well as with the needs for legal awareness on intellectual property rights, particularly the ones concerning copyrights due to the fact that these are closely related to teaching-learning process. This research takes place at Yarsi School of Law. The objectives of this research are to identify the level of the students' understanding of copyright issues and to know their level of legal awareness on copyright ownership issues. The type chosen for this research is normative-empirical, with descriptive analysis method to describe and analyze the level of the students' understanding and awareness of copyright issues, particularly those at Yarsi School of Law. The data are collected from (1) direct sampling through questionnaires and (2) interviews. The research findings suggest that the level of understanding and awareness on copyright issues among students of Yarsi School of Law in general is still relatively poor and continuous efforts to promote legal awareness among students of Yarsi School of Law are therefore to be made.

Keywords: knowledge on intellectual property rights, legal awareness, copyright

Abstrak

Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses tentang informasi hukum dan budaya mahasiswa itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum mahasiswa agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum dengan memberi bekal Hak Kekayaan Intelektual, dan lebih difokuskan pada pengetahuan tentang hak cipta,

¹Naskah diterima tanggal: 2 September 2015, direvisi: 20 Oktober 2015, disetujui untuk terbit dalam Voume 5 Nomor 2 Oktober 2015.

mengingat ranah pembelajaran sangat dekat dengan penggunaan obyek hak cipta. Penelitian ini dilakukan pada Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta. Penelitian ini ingin mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap hak cipta dan tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap kepemilikan hak cipta. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman selanjutnya untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI. Sumber data diperoleh dari: (1) pengumpulan data langsung dari mahasiswa melalui kuesioner; dan (2) pengumpulan data melalui wawancara dengan mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik simpulan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap hak cipta secara umum masih cukup rendah dan tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI perlu dibina terus menerus dan perlu ditingkatkan.

Kata kunci:*pengetahuan hukum HKI, kesadaran hukum, hak cipta*

A. Pendahuluan

Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum secara berkesinambungan sehingga menyadarkan mahasiswa akan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses tentang informasi hukum dan budaya mahasiswa itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum mahasiswa agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar mahasiswa makin taat hukum dan 'melek' hukum.

Pada hakikatnya upaya ini dilakukan dengan memberi bekal materi pengetahuan hukum tentang sistem hukum, kemudian dilanjutkan pada hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan lebih difokuskan pada pengetahuan tentang hak cipta, mengingat ranah pembelajaran sangat dekat dengan penggunaan obyek hak cipta. Mahasiswa sangat potensial menelorkan karya ilmiahnya sehingga perlu diberi pemahaman akan perlindungan hak cipta. Selain itu baru saja Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku.

Mahasiswa menyanggah tugasnya sebagai generasi muda penerus bangsa, sekaligus juga memiliki tanggungjawab akan nasibnya sendiri dalam dunia keilmuan dan lapangan kerja, yakni berhak mendapatkan penghargaan atas karya ilmiahnya baik berupa hak cipta maupun hak intelektual yang lain, hanya saja banyak mahasiswa yang tidak atau belum mengetahui konsep pemikiran hak kekayaan intelektual ini khususnya hak cipta. Para mahasiswa juga patut diberdayakan agar semakin terdorong untuk menghasilkan karya baik ciptaan dalam bidang ilmu maupun seni sastra yang mungkin dicapainya.

Dalam upaya penyadaran tentu saja dapat dimulai dengan membuka wawasan keilmuan, sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta, kemudian dilanjutkan dengan upaya memacu motivasi mahasiswa untuk 'berdaya' dalam menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Hal ini searah dengan tujuan nasional terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Ipteks).

Untuk mempercepat pencapaian tujuan nasional sebagaimana disebutkan pada Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyadari pentingnya Ipteks, serta secara sungguh-sungguh melaksanakan langkah-langkah dalam memperkuat penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ipteks.² Berdasar tujuan tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikenal dengan Sistas Ipteks atau Sistas P3 Ipteks dan diberlakukan sejak 29 Juli 2002.

Mengingat kesadaran hukum masyarakat awam masih cukup rendah dan khususnya pengetahuan hukum mahasiswa juga masih kurang, UU masih baru, artinya bahwa belum pernah sekalipun mereka diberi penyuluhan hukum hak cipta sesuai dengan UU baru, mendorong penulis meneliti pengetahuan dan pemahaman mahasiswa fakultas hukum baik yang sudah senior maupun angkatan baru, untuk mengukur kesadaran hukum dan pemahamannya.

²Sesuai dengan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibatasi rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimanakah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap hak cipta? 2. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap kepemilikan hak cipta?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, dengan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman selanjutnya untuk mengukur tingkat kesadaran hukum mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI. Sumber data diperoleh dari: (1) pengumpulan data langsung dari mahasiswa melalui kuesioner; dan (2) pengumpulan data melalui wawancara dengan mahasiswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan *participatory research approach* untuk menjaring sebanyak mungkin informasi tentang pemahaman mahasiswa terhadap hak cipta dan seberapa luas pengetahuan serta seberapa tinggi tingkat kesadarannya. Analisis terhadap bahan hukum baik berasal dari wawancara dan kuesioner yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif untuk memberikan kategori tingkat pengetahuan hukum mahasiswa terhadap hak cipta dan tingkat kesadaran hukum terhadap pentingnya hak cipta.

C. Pembahasan

Penelitian dilakukan melalui literatur, pengamatan, dan wawancara serta penyebaran kuesioner terhadap 100 mahasiswa (acak) di Fakultas Hukum Universitas YARSI. Merujuk pada literatur bahwa lemahnya kesadaran hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh: (1) kurangnya kepastian hukum, (2) adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan (3) masih

lemahnya komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum di masyarakat.³

Diperlukan *top down and bottom up* model dengan menonjolkan peran tauladan (contoh) dari aparat penegak hukum dan dosen dalam upaya membangun kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman serta implementasi HKI utamanya hak cipta pada diri dosen sangatlah penting untuk secara langsung menjadi acuan perilaku mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ini perlu didukung oleh sistem di perguruan tinggi masing-masing, selain dukungan regulasi dan penegakan hukum di luar kampus.

Jangan sampai kampus bersikap keras terhadap mahasiswa, akan tetapi mentolerir tempat fotokopi untuk memperbanyak kopian buku dan dijual kepada mahasiswa (dalam jumlah besar), dengan memanfaatkan pernyataan bijak: ' untuk kepentingan pendidikan". Kepentingan pendidikan dimaksud tentu bukanlah *profit oriented* dan tidak disediakan secara sengaja untuk dikomersilkan dalam jumlah banyak. Seperti halnya CD *illegal* yang marak di pasaran, yang kadang hilang akan tetapi lebih sering bertebaran di mana-mana dengan leluasa.

Merujuk pada pendapat bahwa pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi. Mentargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang sulit dicapai. Membangun kesadaran hukum adalah bagian dari membangun kehidupan moral bangsa secara keseluruhan yang tidak bisa menunggu sampai kesejahteraan hidup meningkat secara substansial. Pada waktu itu kemungkinan besar kita sudah terlambat.⁴Peneliti berpendapat bahwa membangun harus dimulai dari atas ke *grass root*, akan

³BPHN, *Seminar Hukum Nasional Keenam Buku I II*, Jakarta: Kepkeh BPHN Buku II, 1994 hal 170-171

⁴*Ibid*, hal 83

tetapi perlu ditumbuhkan kesadaran hukum baik dari atas (dengan memberi contoh perilaku dan regulasi) maupun dari bawah yakni masyarakat awam dan kampus. Pembinaan jangan dilakukan setengah-setengah, sehingga budaya HKI tidak bisa terbentuk dengan baik.

Peneliti sependapat bahwa baik masyarakat awam maupun masyarakat kampus, utamanya mahasiswa dan dosen selayaknya diberi pemahaman tentang konsep pencatatan karya cipta, atau pun sifat hak cipta yang *published* dengan *automatic protection*, juga bagaimana prosedur perolehan hak cipta berdasarkan UU terbaru, obyek hak cipta saat ini dan deliknya. Patut diingat, secara prinsip pelanggaran hak cipta terjadi jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa ijin⁵.

Pemerintah dan masyarakat termasuk kalangan pendidikan, civitas akademika selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya ber-HKI dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Pembangunan budaya HKI tentu tidak mandeg sampai pencipta (dalam hal ciptaan) atau pun *inventor* (dalam paten) memperoleh HKI-nya, akan tetapi berlangsung terus hingga karya ciptaan atau invensi berubah menjadi royalti⁶. Penguasaan *web* khususnya dalam pemanfaatan hasil teknologi dan penelusuran HKI sangat mungkin belum dipahami oleh para mahasiswa, yang tentu akan berperan dalam menelorkan ciptaan baru. *Academic atmosphere* perlu difasilitasi dan ditingkatkan.

Berdasarkan wawancara dengan Wira Sanjaya mahasiswa semester 7 sudah mengikuti kuliah HKI, tentang obyek hak cipta sudah sangat memahami yakni ilmu pengetahuan seni dan sastra⁷. Berdasarkan wawancara dengan Katrun Nada mahasiswasemester 7 sudah mengikuti kuliah HKI, terkait UU

⁵Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Jakarta:Mandar Maju, 2012, hal 42

⁶Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hal.127

⁷Wawancara, 16 Oktober 2015

terbaru ternyata belum mempelajari dan belum mengetahui perkembangan UUHKI⁸ Berdasarkan wawancara dengan Nabila Suci mahasiswa semester 7 sudah mengikuti kuliah HKI terkait sesuatu yang baru dalam UU terbaru hak cipta ternyata belum memahami.⁹ Berdasarkan wawancara dengan Waherudin mahasiswa semester 9 sedang menulis skripsi tentang Hak Cipta, sudah memahami obyek hak cipta dengan baik akan tetapi belum memahami perbedaan dengan jenis HKI lain dengan benar.¹⁰

Secara umum berdasarkan wawancara di atas, pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah Hak Kekayaan Intelektual sudah cukup baik tentang hak cipta, namun perlu diberi wawasan dan pengayaan materi tentang UU terbaru dan lingkup obyek hak cipta serta hal-hal baru yang belum tersosialisasi dengan baik.

Berikut hasil kuesioner terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI.

1. Pemahaman tentang obyek hak cipta, termasuk kepemilikan Lagu Rakyat dan atau Folklore

Tabel 1

Pemahaman tentang kepemilikan lagu rakyat dan atau folklore

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	6.0	6.0	6.0
	2.00	46	46.0	46.0	52.0
	3.00	29	29.0	29.0	81.0
	4.00	17	17.0	17.0	98.0

⁸Wawancara, 16 Oktober 2015

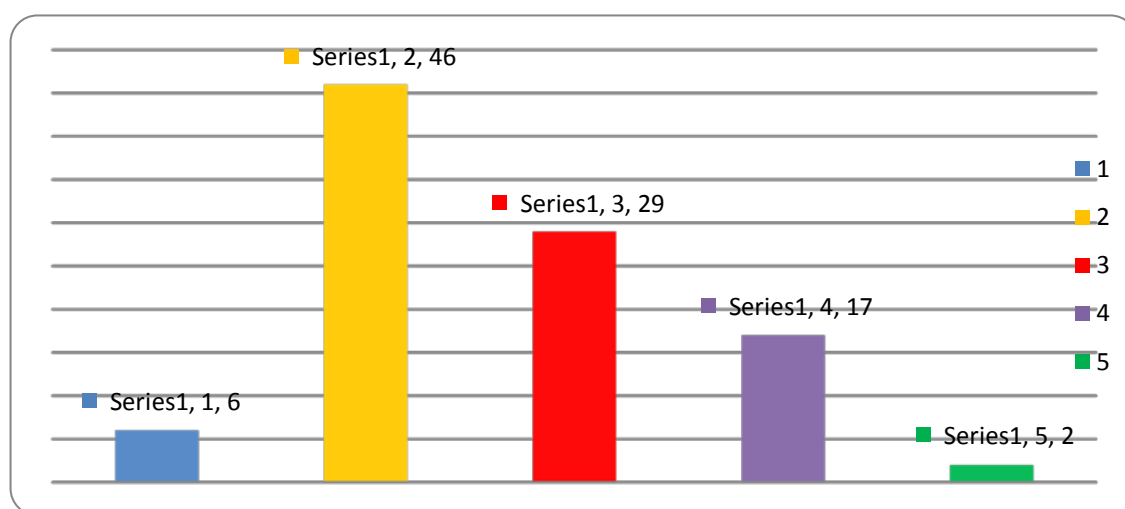
⁹Wawancara, 16 Oktober 2015

¹⁰Wawancara, 16 Oktober 2015

5.00	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Ra-rata	2,63			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang obyek hak cipta termasuk kepemilikan lagu rakyat dan atau folklore masih rendah yaitu hanya sebesar 2,63 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang obyek hak cipta dan kepemilikan lagu rakyat dan atau folklore yaitu sebanyak 45 orang (45%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 29 orang (29%), paham sebanyak 17 orang (17%), sangat tidak paham sebanyak 6 orang (6%) dan sangat paham sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1

Pemahaman tentang obyek hak cipta dan kepemilikan lagu rakyat dan atau folklore

2. Pemahaman tentang Perbedaan Hak Cipta dan Paten

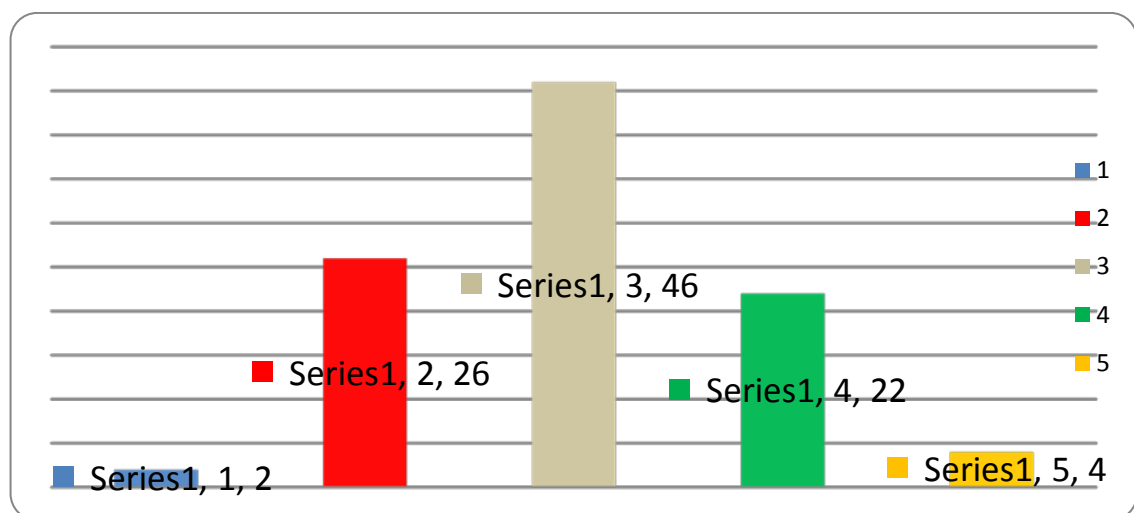
Tabel 2

Pemahaman tentang Perbedaan Hak Cipta dan Paten

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	2.0	2.0	2.0
2.00	26	26.0	26.0	28.0
3.00	46	46.0	46.0	74.0
4.00	22	22.0	22.0	96.0
5.00	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	3.00			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang perbedaan hak cipta dan Paten sudah cukup baik yaitu sebesar 3,0 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang perbedaan Hak Cipta dan Paten mayoritas yaitu sebanyak 46 orang (46%) cukup paham, disusul tidak paham sebanyak 26 orang (26%), paham sebanyak 22 orang (22%), sangat paham sebanyak 4 orang (4%) dan sangat tidak paham sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram akan tampak sebagai mana gambar berikut.



Gambar 2

Pemahaman tentang Perbedaan Hak Cipta dan Paten

3. Pemahaman Konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta

Tabel 3

Pemahaman Konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	4.0	4.0	4.0
2.00	51	51.0	51.0	55.0
3.00	27	27.0	27.0	82.0
4.00	15	15.0	15.0	97.0
5.00	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.62			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta masih rendah yaitu hanya sebesar 2,62 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa terhadap konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta yaitu sebanyak 51 orang (51%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 27 orang (27%), paham sebanyak 15 orang (15%), sangat tidak paham sebanyak 4 orang (4%), dan sangat paham sebanyak 3 orang (3%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 3

Pemahaman Konvensi tentang Hak Cipta dan UU Terbaru tentang Hak Cipta

4. Pemahaman tentang Perbedaan Pencipta dan Penemu

Tabel 4

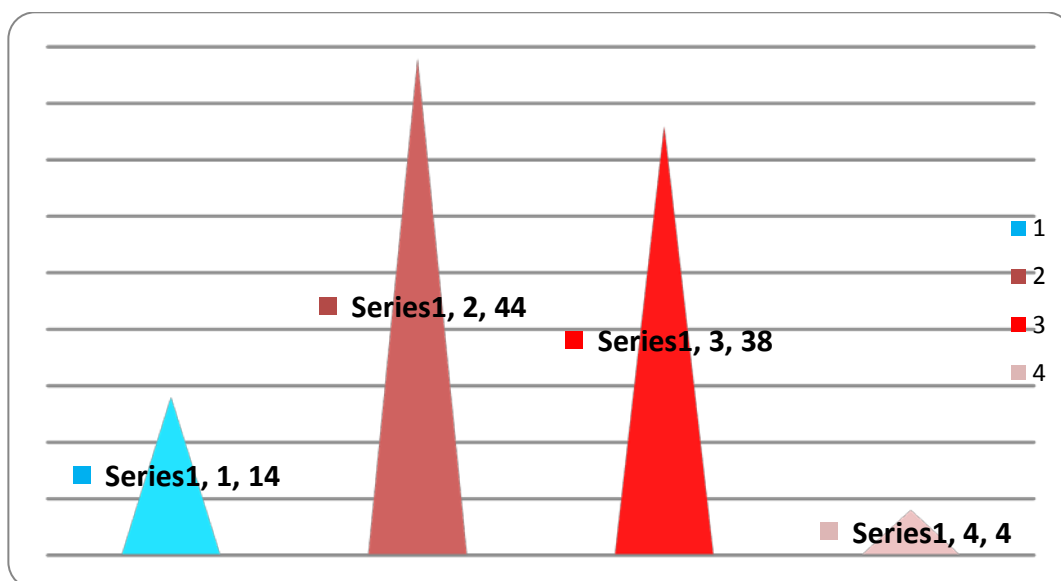
Pemahaman tentang Perbedaan Pencipta dan Penemu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	14	14.0	14.0	14.0
3.00	44	44.0	44.0	58.0
4.00	38	38.0	38.0	96.0
5.00	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	3.32			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang perbedaan Pencipta dan Penemu sudah cukup paham yaitu

sebesar 3.32 (cukup paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang perbedaan Pencipta dan Penemu yaitu sebanyak 44 orang (44%) cukup paham, disusul paham sebanyak 38 orang (38%), tidak paham sebanyak 14 orang (14%), dan sangat paham sebanyak 5 orang (5%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 4

Pemahaman tentang Pencipta dan Penemu

5. Pemahaman tentang Siapa yang Disebut dengan Pencipta dan Apa Hak Cipta

Tabel 5

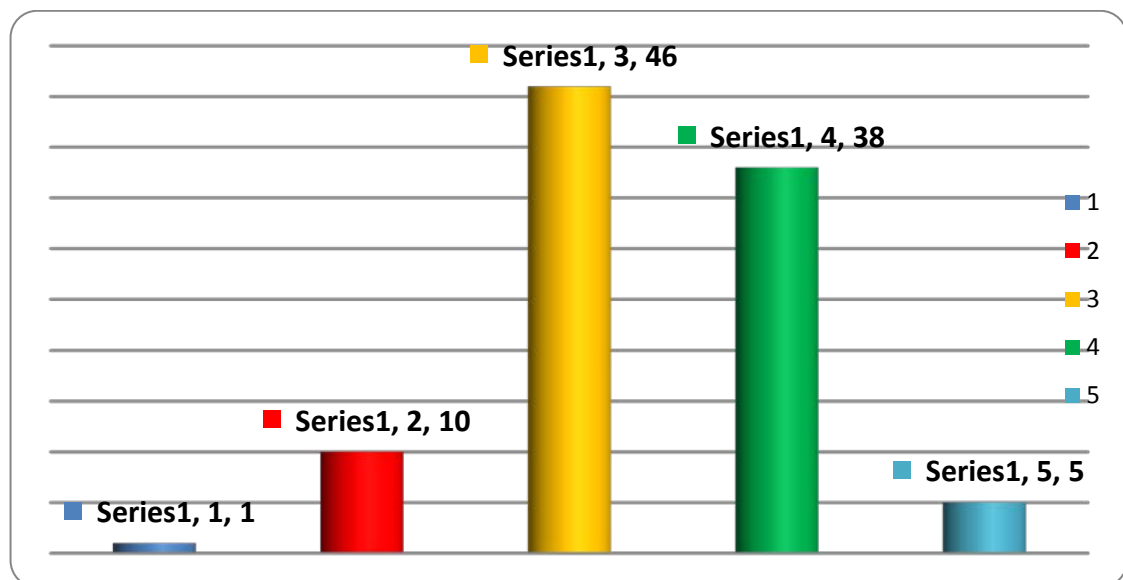
Pemahaman tentang siapa yang disebut dengan Pencipta dan apa Hak Cipta

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.0	1.0	1.0
	2.00	10	10.0	10.0	11.0
	3.00	46	46.0	46.0	57.0

4.00	38	38.0	38.0	95.0
5.00	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	3.36			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang siapa yang disebut dengan pencipta dan apa hak cipta sudah cukup paham yaitu sebesar 3.36 (cukup paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang siapa yang disebut dengan pencipta dan apa hak cipta yaitu sebanyak 46 orang (46%) cukup paham, disusul paham sebanyak 38 orang (38%), tidak paham sebanyak 10 orang (10%), sangat paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat tidak paham sebanyak 1 orang (1%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram nampak sebagai berikut.



Gambar 5

Pemahaman tentang siapa yang disebut dengan Pencipta dan apa hak cipta

6. Pemahaman Karakteristik Perolehan Hak Cipta yang *Automatic Protection*

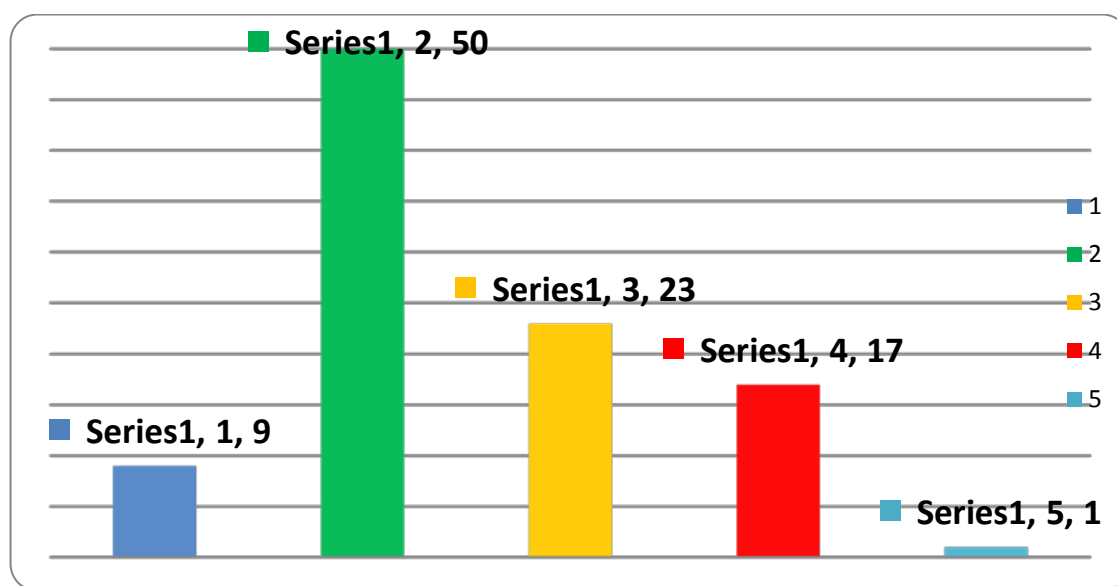
Tabel 6

Pemahaman karakteristik perolehan hak cipta yang otomatic protection

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	9	9.0	9.0	9.0
2.00	50	50.0	50.0	59.0
3.00	23	23.0	23.0	82.0
4.00	17	17.0	17.0	99.0
5.00	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.51			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang karakteristik perolehan Hak Cipta yang *otomatic protection* masih rendah yaitu hanya sebesar 2.51 (tidak paham). Apabila dirinci pemahaman mahasiswa tentang karakteristik perolehan Hak Cipta yang *Otomatic Protection* yaitu sebanyak 50 orang (50%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 23 orang (23%), paham sebanyak 17 orang (17%), sangat tidak paham sebanyak 9 orang (9%), dan sangat paham sebanyak 1 orang (1%). Seluruh uraian di atas apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 6

Pemahaman karakteristik Perolehan Hak Cipta yang Otomatic Protection

7. Pemahaman Obyek dan Lingkup Hak Cipta Sesuai dengan UU Terbaru

Tabel 7

Pemahaman obyek dan lingkup hak Cipta Sesuai dengan UU terbaru

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	8	8.0	8.0	8.0
2.00	50	50.0	50.0	58.0
3.00	28	28.0	28.0	86.0
4.00	13	13.0	13.0	99.0
5.00	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.49			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang obyek dan lingkup hak cipta sesuai dengan UU terbaru masih rendah yaitu hanya sebesar 2.49 (tidak paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang obyek dan lingkup hak cipta sesuai dengan UU terbaru yaitu sebanyak 50 orang (50%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 28 orang (28%), paham sebanyak 13 orang (13%), sangat tidak paham sebanyak 8 orang (8%), dan sangat paham sebanyak 1 orang (1%). Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan diagram sebagai berikut.



Gambar 7

Pemahaman obyek dan lingkup hak cipta sesuai dengan UU terbaru

8. Pemahaman Maksud Jual Putus dan Istilah Royalti

Tabel 8

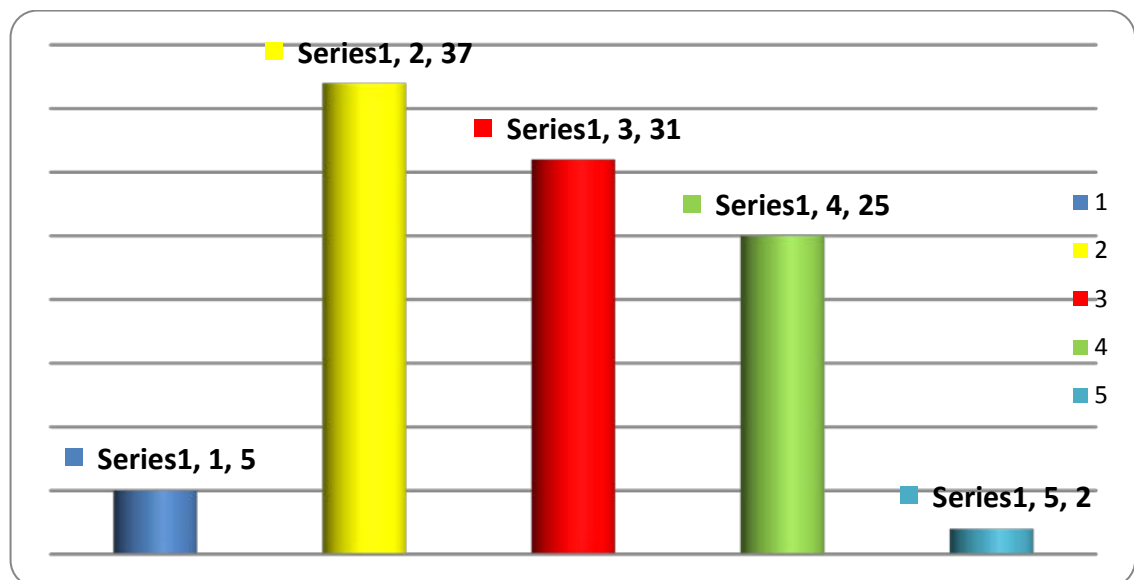
Pemahaman Maksud Jual Putus dan Istilah Royalti

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	5.0	5.0	5.0
	2.00	37	37.0	37.0	42.0
	3.00	31	31.0	31.0	73.0

4.00	25	25.0	25.0	98.0
5.00	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.82			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang maksud jual putus dan istilah royalti masih rendah yaitu hanya sebesar 2.82 (cukup paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang maksud jual putus dan istilah royalti yaitu sebanyak 37 orang (37%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 31 orang (31%), paham sebanyak 25 orang (25%), sangat tidak paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 8

Pemahaman Maksud Jual Putus dan Istilah Royalti

9. Pemahaman memfoto copy buku diijinkan untuk kepentingan pendidikan

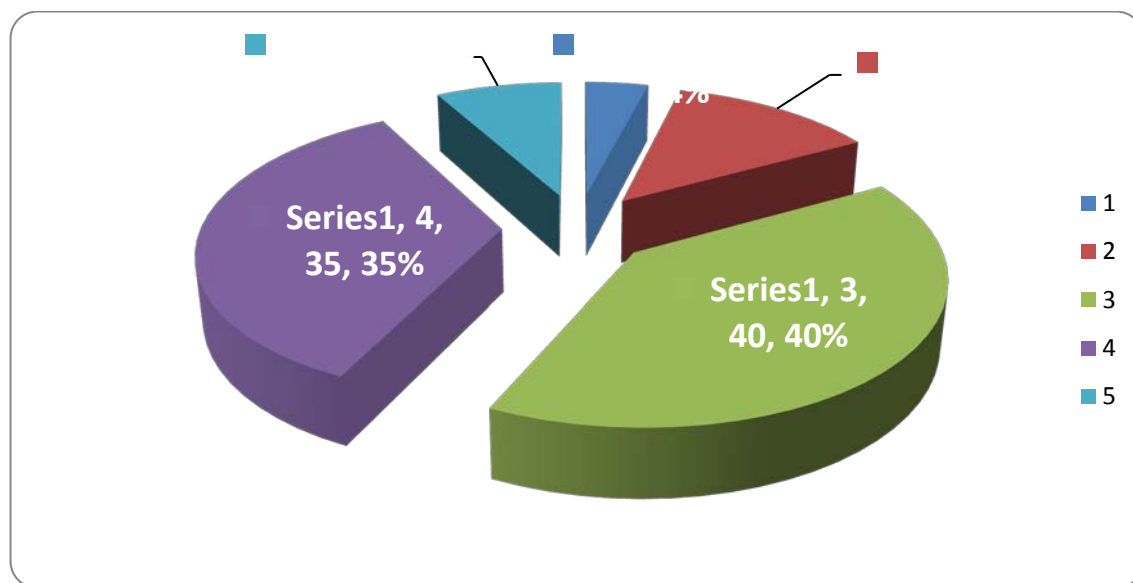
Tabel 9

Pemahaman Memfoto copy buku yang tidak dijualbelikan boleh

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	4.0	4.0	4.0
	2.00	13	13.0	13.0	17.0
	3.00	40	40.0	40.0	57.0
	4.00	35	35.0	35.0	92.0
	5.00	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	
	Rata-rata	3.30			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman tentang diperbolehkannya memfoto copy buku yang tidak dijualbelikan sudah cukup paham yaitu sebesar 3,30(cukup paham). Apabila dirinci, pemahaman mahasiswa tentang hal tersebut, yaitu sebanyak 40 orang (40%) cukup paham, disusul paham sebanyak 35 orang (35%), tidak paham hanya sebanyak 13 orang (13%), sangat paham sebanyak 8 orang (8%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 4 orang (4%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 9

Pemahaman Memfoto copy buku yang tidak dijualbelikan boleh

10. Pemahaman tentang kepentingan keamanan investasi, ciptaan seharusnya dicatatkan

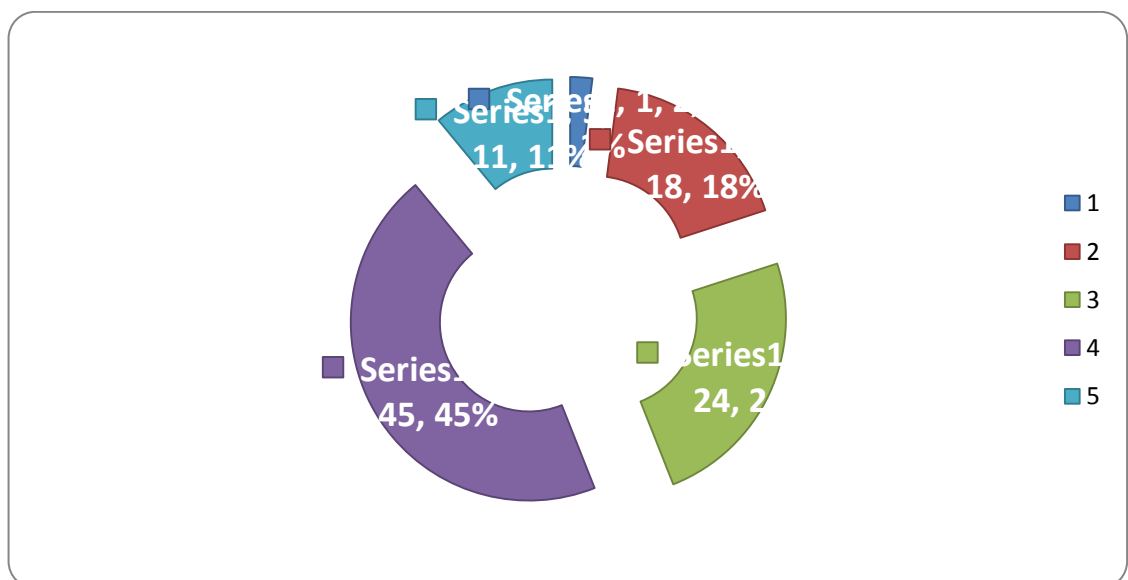
Tabel 10

Pemahaman tentang kepentingan keamanan investasi, ciptaan seharusnya dicatatkan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	2.0	2.0	2.0
2.00	18	18.0	18.0	20.0
3.00	24	24.0	24.0	44.0
4.00	45	45.0	45.0	89.0
5.00	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	3.45			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang perlunya ciptaan seharusnya selain published, juga dicatatkan untuk kepentingan keamanan investasi sudah cukup paham yaitu sebesar 3,45(cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 45 orang (45%) paham, disusul cukup paham sebanyak 24 orang (24%), tidak paham hanya sebanyak 18 orang (18%), sangat paham sebanyak 11 orang (11%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 10

Pemahaman tentang kepentingan keamanan investasi, ciptaan seharusnya dicatatkan

11. Pemahaman Delik yang Berlaku dalam Hak Cipta

Tabel 11

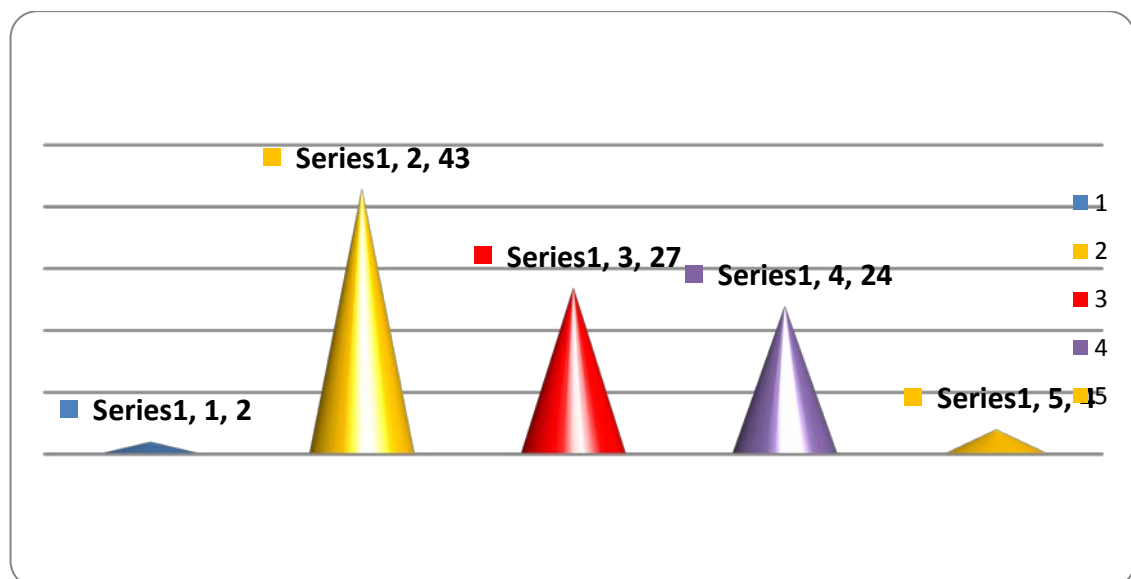
Pemahaman delik yang berlaku dalam hak cipta

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	2.0	2.0	2.0
2.00	43	43.0	43.0	45.0
3.00	27	27.0	27.0	72.0
4.00	24	24.0	24.0	96.0
5.00	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.85			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang delik yang berlaku dalam hak cipta cukup paham yaitu sebesar 2,85(cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 43 orang (43%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 27 orang (27%), paham sebanyak 24 orang (24%), sangat paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 2 orang (2%).

Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 11

Pemahaman Delik yang berlaku dalam hak cipta

12. Pemahaman tentang Syarat *Originality* dan *Individuality* dalam hak cipta

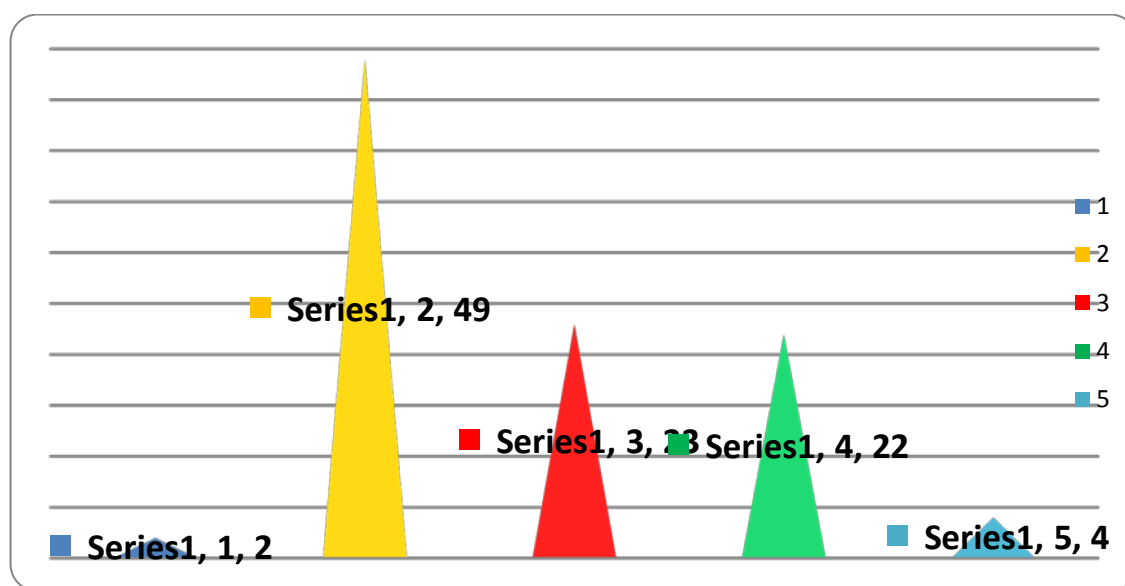
Tabel 12

Pemahaman tentang Syarat *Originality* dan *Individuality* dalam hak cipta

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	2.0	2.0	2.0
2.00	49	49.0	49.0	51.0
3.00	23	23.0	23.0	74.0
4.00	22	22.0	22.0	96.0
5.00	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.77			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang delik yang berlaku dalam hak cipta masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,77 (cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 49 orang (49%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 23 orang (23%), paham sebanyak 22 orang (22%), sangat paham sebanyak 4 orang (4%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 12

Pemahaman tentang Syarat Originality dan Individualitu dalam hak cipta

13. Pemahaman tentang Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

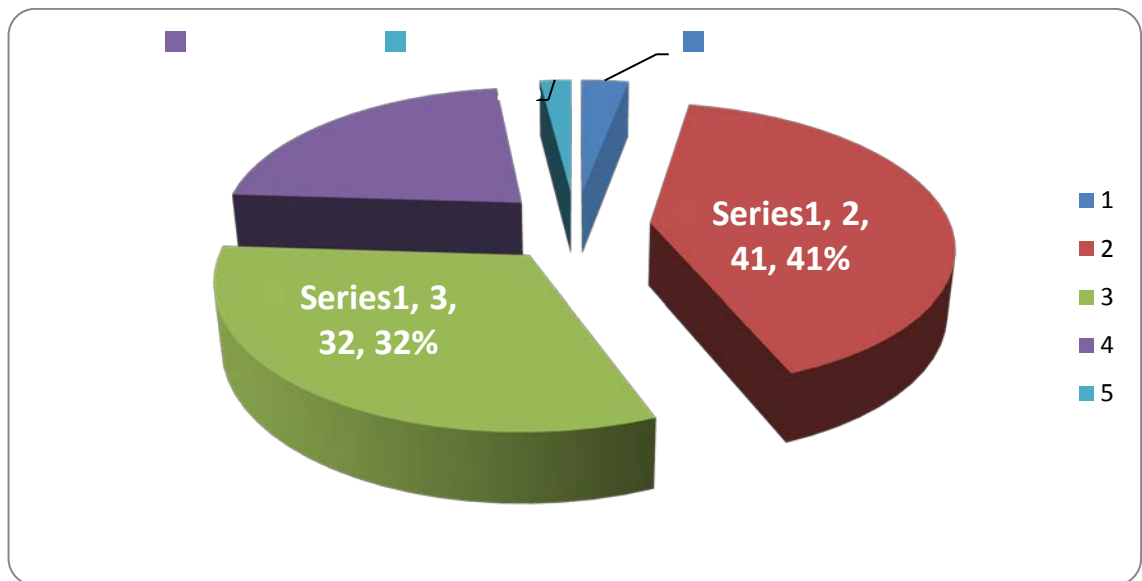
Tabel 13

Pemahaman tentang jangka waktu Hak cipta

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	3	3.0	3.0	3.0
2.00	41	41.0	41.0	44.0
3.00	32	32.0	32.0	76.0
4.00	22	22.0	22.0	98.0
5.00	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.79			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang jangka waktu Hak cipta masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,79(cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 41 orang (41%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 32 orang (32%), paham sebanyak 22 orang (22%), sangat paham sebanyak 2 orang (2%), dan sangat tidak paham hanya sebanyak 3 orang (3%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 13

Pemahaman tentang jangka waktu Hak cipta

14. Pemahaman tentang Kemungkinan *Overlapping* Hak Cipta dengan Hak Desain Industri

Tabel 14

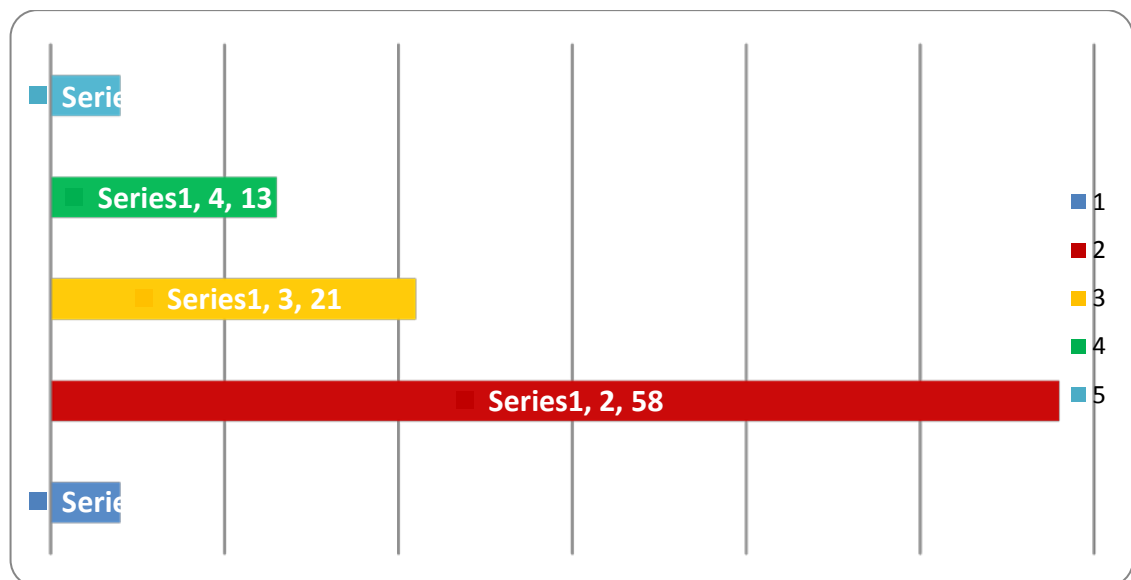
Pemahaman tentang Kemungkinan *Overlapping* hak cipta dengan hak desain industri

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	4	4.0	4.0	4.0
2.00	58	58.0	58.0	62.0

3.00	21	21.0	21.0	83.0
4.00	13	13.0	13.0	96.0
5.00	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.55			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang kemungkinan *overlapping* hak cipta dengan hak desain industri masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,55(cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 58 orang (58%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 21 orang (21%), paham sebanyak 13 orang (13%), sangat paham sebanyak 4 orang (4%), dan sangat tidak paham sebanyak 4 orang (4%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 14

Pemahaman tentang kemungkinan *overlapping* hak cipta dengan hak desain industri

15. Pemahaman tentang Penyelesaian Sengketa Hukum tentang Hak Cipta

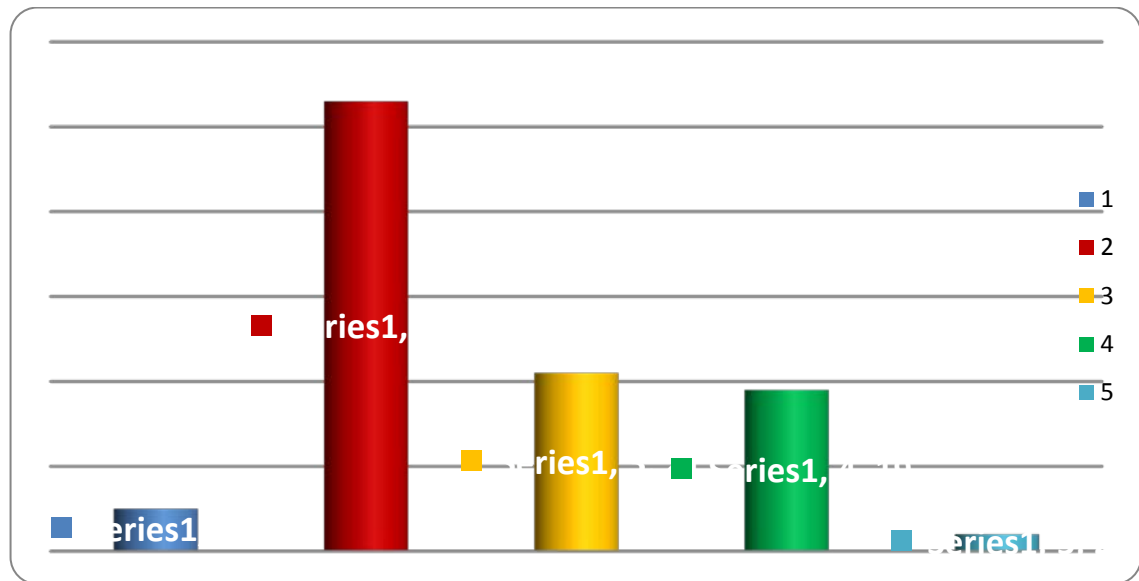
Tabel 15

Pemahaman tentang penyelesaian sengketa hukum tentang hak cipta

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	5	5.0	5.0	5.0
2.00	53	53.0	53.0	58.0
3.00	21	21.0	21.0	79.0
4.00	19	19.0	19.0	98.0
5.00	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	
Rata-rata	2.60			

Sumber: Hasil analisis data dengan SPSS Versi 19.00

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa tentang penyelesaian sengketa hukum tentang hak cipta masih berada dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 2,60(cukup paham). Apabila dirinci sebanyak 53 orang (53%) tidak paham, disusul cukup paham sebanyak 21 orang (21%), paham sebanyak 19 orang (19%), sangat tidak paham sebanyak 5 orang (5%), dan sangat paham hanya sebanyak 2 orang (2%). Apabila digambarkan dalam bentuk diagram tampak sebagai berikut.



Gambar 15

Pemahaman tentang penyelesaian sengketa hukum tentang hak cipta

Berdasarkan hasil kuesioner, secara umum dari 15 pertanyaan, maka terdapat mayoritas jawaban cukup paham (plus) sebanyak 5 pertanyaan, dan 10 pertanyaan dengan jawaban mayoritas kurang atau tidak paham (minus). Jadi berdasarkan hasil kuesioner, pengetahuan dan pemahaman tentang hak cipta masih cukup rendah di kalangan mahasiswa FH Universitas YARSI.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI terhadap hak cipta secara umum masih cukup rendah
2. Tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas YARSI perlu dibina terus menerus dan perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Media HKI Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI vol III/no.1 Februari 2006
- Media HKI Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM RI vol VI/no.2 Desember 2005
- Muhammad, Abdul Kadir. 2001 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Purwaningsih, Endang. 2015 *Hukum Bisnis*, cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purwaningsih, Endang, 2012. *HKI dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Sardjono, Agus, 2005. Upaya Perlindungan HKI yang terkait dengan GRTKF di Tingkat Nasional dan Internasional (Upaya yang Belum Sebanding), Jurnal Media HKI vol.VI no.2 Desember 2005, Ditjen HKI
- Siagian, Rizaldi, 2006. Jenis-Jenis Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor yang perlu dilindungi dan Implikasi Pemanfaatannya, Simposium " Menuju UU Sui Generis Perlindungan terhadap Pemanfaatan Pengetahuan tradisional dan Ekspresi Folklor", Jakarta 13 November 2006.
- Spradley, James P. (1997). *The Etnographic Interview*. Alih bahasa Misbah Zulfa Elizabeth "Metode Etnografi." Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Ipteks)
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta